

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.
Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.
Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA.



M E N G E N A L

HUKUM KORPORASI

S U A T U P E N G A N T A R



MENGENAL HUKUM KORPORASI

Suatu Pengantar

Penulis:

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

MENGENAL HUKUM KORPORASI

Suatu Pengantar

Copyright @2025 By Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn., dkk

All right reserved

Penulis

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-708-0

Cetakan ke-1, September 2025

15,5 x 23 cm, viii + 316 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Latar belakang penulisan buku ini didasari oleh kebutuhan mahasiswa akan referensi yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai ilmu Hukum Korporasi. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dasar-dasar hukum yang berlaku dalam dunia korporasi, mulai dari sumber hukum, subjek hukum, hingga aspek hukum yang terkait dengan berbagai kegiatan bisnis modern. Tujuan utama penulisan adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks korporasi secara kritis dan analitis. Ruang lingkup materi mencakup berbagai aspek hukum bisnis yang relevan dan terkini, sehingga dapat menjadi panduan belajar yang lengkap dan aktual. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan penulis yang telah berkontribusi dan semua pihak yang telah mendukung proses penyelesaian penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan pengembangan ilmu hukum korporasi di Indonesia.

Jakarta, September 2025

Penulis,

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA.

KATA PENGANTAR

Saya mengapresiasi adanya buku ini yang disusun sebagai panduan lengkap untuk mahasiswa dalam memahami pengantar hukum korporasi secara sistematis dan mendalam. Dalam penyusunannya, penulis berupaya menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan terbaru di bidang hukum bisnis. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi utama yang memudahkan mahasiswa dalam memahami konsep dasar, sumber hukum, subjek hukum, serta aspek hukum lain yang berkaitan dengan dunia bisnis. Penyusunan buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek hukum korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnis di suatu perusahaan yang berintegritas dan berkelanjutan. Semoga beberapa hal dan isi yang terdapat pada buku ini dapat menjadi acuan dalam memberikan manfaat dan inspirasi bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya serta menjadi sahabat setia dalam perjalanan belajar hukum korporasi.

Jakarta, September 2025

Awad Makarim, S.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA -----	I
KATA PENGANTAR -----	III
DAFTAR ISI-----	V

BAGIAN 1

LANDASAN FUNDAMENTAL HUKUM KORPORASI-----	1
---	---

BAB I - PENGANTAR HUKUM KORPORASI DAN PROFESI

PENUNJANG -----	3
1.1. DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK KAJIAN HUKUM KORPORASI -----	4
1.2. TEORI-TEORI FUNDAMENTAL EKSISTENSI KORPORASI -----	9
1.3. HIERARKI DAN SUMBER HUKUM KORPORASI DI INDONESIA -----	15
1.4. SUBJEK HUKUM: MANUSIA PRIBADI (<i>NATUURLIJKE PERSOON</i>) VS. BADAN HUKUM (<i>RECHTSPERSOON</i>) -----	22
1.5. DEFINISI DAN PERAN STRATEGIS <i>CORPORATE LAWYER</i> -----	26
1.6. SEJARAH, KOMPETENSI, DAN ETIKA PROFESI HUKUM KORPORASI-----	30
1.7. PRINSIP DASAR <i>LEGAL DRAFTING</i> DAN PENYUSUNAN OPINI HUKUM (<i>LEGAL OPINION</i>)-----	35

BAB II - RAGAM BENTUK BADAN USAHA DI INDONESIA ----- 39

2.1. BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM-----	40
2.2. BADAN USAHA BERBADAN HUKUM -----	52
2.3. ANALISIS KOMPARATIF DAN PERTIMBANGAN PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA-----	65

BAGIAN 2

PENDIRIAN, MODAL, DAN SAHAM -----	73
-----------------------------------	----

BAB III - PROSES PENDIRIAN PERSEROAN ----- 75

TERBATAS (PT) -----	75
3.1. TAHAP PRA-PENDIRIAN: PERJANJIAN PENDIRIAN DAN PERAN SENTRAL NOTARIS-----	76
3.2. ANATOMI AKTA PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR (AD): MUATAN WAJIB DAN FLEKSIBILITAS-----	79

3.3.	PROSEDUR PENGESAHAN BADAN HUKUM OLEH KEMENKUMHAM (PASCA-UU CIPTA KERJA)-----	87
3.4.	PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA RI -----	90
3.5.	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS (<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i>) -----	92
BAB IV- MODAL DAN SAHAM PERSEROAN -----		97
4.1.	KONSEP MODAL: MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN, DAN MODAL DISETOR-----	98
4.2.	KEBIJAKAN MODAL UNTUK PT UMK (USAHA MIKRO DAN KECIL) PASCA-UU CIPTA KERJA-----	102
4.3.	SAHAM SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN: KLASIFIKASI DAN NILAI -----	104
4.4.	PENINGKATAN DAN PENURUNAN MODAL: PROSEDUR DAN IMPLIKASI HUKUM -----	113

BAGIAN 3

TATA KELOLA KORPORASI (*CORPORATE GOVERNANCE*)----- 119

BAB V - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS): ARENA KEKUASAAN TERTINGGI ----- 123

5.1.	KEDUDUKAN DAN FUNGSI RUPS DALAM STRUKTUR ORGAN PERSEROAN ---	124
5.2.	JENIS DAN KEWENANGAN RUPS: RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA--	127
5.3.	TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS (PEMANGGILAN, KUORUM, PENGAMBILAN KEPUTUSAN) -----	135
5.4.	KEWENANGAN EKSKLUSIF RUPS-----	142

BAB VI - DIREKSI: KEWENANGAN PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB ----- 145

6.1.	FUNGSI DAN KEWENANGAN DIREKSI DALAM MENJALANKAN PERSEROAN --	146
6.2.	KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI -----	151
6.3.	DOKTRIN <i>FIDUCIARY DUTY</i> : KEWAJIBAN MENJALANKAN TUGAS DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB (<i>DUTY OF CARE &</i> <i>DUTY OF LOYALTY</i>) -----	155
6.4.	DOKTRIN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI-----	163
6.5.	TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI YANG DAPAT MENEMBUS SELUBUNG PERUSAHAAN (<i>PIERCING THE CORPORATE VEIL</i>) -----	169

BAB VII - DEWAN KOMISARIS: FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT ----- 175

7.1.	FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS-----	176
7.2.	KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS-----	182

7.3. HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS -----	183
7.4. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS (KOMITE AUDIT, KOMITE NOMINASI & REMUNERASI)-----	185

BAB VIII - PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE (GCG) -----	189
8.1. DEFINISI DAN MANFAAT PENERAPAN GCG-----	190
8.2. LIMA PRINSIP DASAR GCG (TARIF): TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS, INDEPENDENSI, DAN KEWAJARAN (<i>FAIRNESS</i>) -----	193
8.3. IMPLEMENTASI GCG PADA BUMN DAN PERUSAHAAN TERBUKA -----	200

BAGIAN 4

AKSI KORPORASI, PASAR MODAL, DAN KEWAJIBAN SOSIAL 205

BAB IX - PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO) DAN STATUS

PERUSAHAAN TERBUKA-----	207
9.1. PENGANTAR HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA -----	208
9.2. PROSES DAN TAHAPAN MENJADI PERUSAHAAN TERBUKA (<i>GO PUBLIC</i>)----	210
9.3. PERAN LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL-----	215
9.4. KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI EMITEN -----	218

BAB X - HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN PERLINDUNGAN

MINORITAS -----	223
10.1. HAK-HAK DASAR PEMEGANG SAHAM (HAK SUARA, HAK DIVIDEN, HAK INFORMASI) -----	224
10.2. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS	226

BAB XI - TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

(TJSL/CSR) -----	233
11.1. LANDASAN HUKUM DAN FILOSOFIS TJSL -----	234
11.2. IMPLEMENTASI DAN PELAPORAN TJSL-----	237
11.3. HUBUNGAN ANTARA GCG DAN TJSL -----	240

BAGIAN 5

RESTRUKTURISASI DAN PENGAKHIRAN KORPORASI ----- 243

BAB XII - MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI, DAN

PEMISAHAN -----	247
12.1. DEFINISI DAN PERBEDAAN MASING-MASING AKSI KORPORASI -----	248
12.2. PROSEDUR DAN PERSYARATAN HUKUM SESUAI UUPT -----	252
12.3. ASPEK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN (PERSEROAN, PEMEGANG SAHAM MINORITAS, KREDITOR)-----	256

BAB XIII - PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN -----	261
13.1. SEBAB-SEBAB PEMBUBARAN PERSEROAN-----	262
13.2. PROSES LIKUIDASI: PEMBERESAN KEKAYAAN PERSEROAN -----	265
13.3. PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) -----	267
13.4. IMPLIKASI STATUS PAILIT TERHADAP ORGAN PERSEROAN -----	269

BAGIAN 6

ASPEK PIDANA DAN TANTANGAN KONTEMPORER -----	273
---	------------

BAB XIV - KEJAHATAN KORPORASI DAN TANGGUNG

JAWAB PIDANA -----	275
14.1. JENIS DAN BENTUK KEJAHATAN KORPORASI -----	276
14.2. DOKTRIN DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI-----	278
14.3. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI-----	280
14.4. PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN KORPORASI -----	282

BAB XV - CORPORATE LAWYER DI ERA DIGITAL

DAN EKONOMI KREATIF -----	285
15.1. TANTANGAN HUKUM DALAM BISNIS DIGITAL-----	286
15.2. PERLINDUNGAN DATA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK-----	288
15.3. PERAN LAWYER DALAM TRANSFORMASI DIGITAL-----	290
15.4. ASPEK HUKUM EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL -----	292
15.5. ASPEK HUKUM BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) --	295
15.6. HUKUM KETENAGAKERJAAN KORPORASI DI ERA BARU -----	297
15.7. HUKUM LINGKUNGAN DAN CSR (PERSPEKTIF KONTEMPORER) -----	300

GLOSARIUM -----	305
------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA -----	311
-----------------------------	------------

BIOGRAFI PENULIS -----	315
-------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847:23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847:23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

B. BUKU, JURNAL, DAN SUMBER LAIN

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Fuady, M. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, H. S. (2011). *Peranan dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum di Pasar Modal*. Keni.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cetakan ke-11). Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (1953). Definition and Theory in Jurisprudence. *Law Quarterly Review*, 70, 37–60.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas: Edisi Revisi*. FH UII Press.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. (2006). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Prodjodikoro, W. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.
- Saliman, A. R. (2021). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana.
- Salomon v. A. Salomon & Co., Ltd.* [1897] AC 22 (HL).

- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Soekardono, R. (1979). *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Wibisono, Y. (2009). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Grasindo.

BIOGRAFI PENULIS

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2010-2014. Pendidikan Pascasarjana S2 Magister Kenotariatan di Universitas Pancasila tahun 2020. Dalam kesehariannya sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta sejak tahun 2022-sekarang, dan saat ini juga aktif sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Notaris di Jakarta.

Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) tahun 1998-2002. Pendidikan Pascasarjana S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI) tahun 2004-2006. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 Ilmu Manajemen di STIE ISM tahun 2016-2020. Pendidikan Pascasarjana S2 Ilmu Manajemen di STIE Gotong Royong tahun 2011-2013. Menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015-2022. Dalam kesehariannya sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta sejak tahun 2014-sekarang, dan sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) periode tahun 2024-2029.

Ferdy Fachriady Nuruzzaman, S.E., MBA.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 Ilmu Ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia (STEKPI) Jakarta tahun 1991-1995. Pendidikan Pascasarjana S2 Master of Business Administration di University of Liverpool, England, UK tahun 1997. Dalam kesehariannya sebagai seorang perencana hukum keuangan bersertifikasi, perencanaan waris dan pajak di Indonesia.